

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - SISTEM AKUNTANSI - PELAPORAN KEUANGAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 218/PMK.05/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2140)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 262/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan Bendahara Umum Negara, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No. 213/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No.1617) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 215/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 2137); Permenkeu No. 262/PMK.05/2014 (BN Tahun 201 No. 2046);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 262/PMK./05/2014 diubah, sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah yaitu tentang pengertian umum. Ketentuan ayat (6) Pasal 2 diubah yaitu tentang SiAP. Ketentuan Pasal 3 diubah yaitu tentang UAKBUN-Daerah memproses data transaksi. Ketentuan Pasal 4 diubah yaitu tentang Neraca UAKBUN-Daerah. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah yaitu tentang laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, yaitu tentang Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil. Ketentuan Pasal 9 diubah, yaitu tentang data transaksi UAKBUN-Pusat. Ketentuan Pasal 10 diubah yaitu tentang Neraca UAKBUN-Pusat. Ketentuan Pasal 11 diubah yaitu tentang Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Pusat. Ketentuan Pasal 13 diubah yaitu tentang Laporan Keuangan tingkat UAPBUN AP. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 15 – 62 .